

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MELALUI PENGUATAN LITERASI FIQIH WANITA

Rofiqotul Aini^{1*}, Wirani Atqia², Moh. Nurul Huda³, Fatmawati Nur Hasanah⁴, Salwa Salsabila⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Korespondensi: rofiqotul.aini@uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Kurangnya pengetahuan masyarakat desa terhadap literasi fiqih wanita menjadi problem mendasar diadakannya penguatan literasi fiqih wanita. Seharusnya para wanita baik ibu-ibu ataupun para remaja wanita memiliki pengetahuan yang cukup seputar fiqih wanita untuk bekal dalam menjalani ibadah setiap harinya. Realitanya di Desa Wangandowo terdapat ibu-ibu maupun remaja wanitanya yang belum paham terkait masalah hukum fiqih seperti masalah haid, nifas, *istihadhah*, wiladah, mandi wajib, menyucikan najis, serta masalah-masalah kewanitaan lainnya yang berkaitan dengan syarat beribadah. Metode dalam pengabdian ini menggunakan *Community Based Research* (CBR). Ukuran keberhasilan pada Metode CBR adalah kemanfaatan data yang diperoleh bagi komunitas. Hasil dari kegiatan ini adalah kajian penguatan literasi fiqih wanita dengan masyarakat dampingan sebanyak 30 orang. Terdapat 6 materi utama yaitu haid, nifas, *istihadhah*, salat, puasa, dan munakahat. Berdasarkan hasil post-test pasca kajian, masing-masing materi diperoleh peningkatan yang signifikan. Pada materi haid sebesar 93%, peningkatan pada materi nifas sebesar 100%, peningkatan pada materi *istihadhah* sebesar 90%, peningkatan pada materi salat sebesar 87%, peningkatan pada materi puasa sebesar 93%, dan peningkatan pada materi fiqih munakahat sebesar 100%. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi fiqih wanita berdampak signifikan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman warga desa wangandowo khususnya para wanita di bidang fiqih.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Literasi, Fiqih Wanita

ABSTRACT

The village community's lack of knowledge regarding women's fiqh literacy is a fundamental problem in strengthening women's fiqh literacy. Women, both mothers and young women, should have sufficient knowledge about women's jurisprudence to be equipped for carrying out daily worship. The reality is that in Wangandowo Village there are mothers and young women who do not understand the legal issues related to Islamic jurisprudence such as menstruation, childbirth, istihadhah, wiladah, obligatory bathing, purifying uncleanliness, as well as other feminine issues related to the requirements of worship. The method for this service uses Community Based Research (CBR). The measure of success in the CBR Method is the usefulness of the data obtained for the community. The result of this activity was a study on strengthening women's Islamic jurisprudence literacy with 30 assisted communities. There are 6 main materials, namely menstruation, postpartum, istihadhah, prayer, fasting, and munakahat. Based on the results of the post-study post-test, significant improvements were obtained for each material. In menstruation material it was 93%, there was an increase in postpartum material by 100%, an increase in istihadhah material was 90%, an increase in prayer material was 87%, an increase in fasting material was 93%, and an increase in munakahat fiqh material was 100%. With this empowerment activity, it can be concluded that strengthening women's fiqh literacy has had a significant impact in increasing the literacy and understanding of Wangandowo village residents, especially women, in the field of fiqh.

Keywords: Community Empowerment, Strengthening Literacy, Women's Fiqh

PENDAHULUAN

Kaum Wanita atau disebut juga kaum hawa merupakan *madrasatul ula* bagi anak. Pola dan tingkah laku seorang wanita selalu menjadi sorotan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga disorot dalam al-qur'an, sehingga banyak tema-tema kajian dalam kitab-kitab fiqh tentang wanita (Awwam, 2017). Wanita harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk dikuasai adalah ilmu fiqh.

Fiqh wanita merupakan kajian yang lebih spesifik yang khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan problematikanya untuk kaum hawa seperti masalah nifas, wiladah, haid, *istihadhah*, dan lain sebagainya (Abdurrohim, 2010). Problematika yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya para wanita yang kurang peduli, enggan belajar dengan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah (Arifin, 2012). Salah satu Desa di Pekalongan adalah Desa Wangandowo. Menurut Istri dari pak kepala dukuh bahwa Disana banyak para ibu yang latar belakang pendidikan bukan dari alumni pesantren. Mereka kurang mengetahui bagaimana cara menyucikan najis, kurang memahami konsep haid, cara *thaharah* dan lain sebagainya (Nunung, 2023).

Selain hal tersebut, masyarakat desa Wangandowo masih minim pengetahuannya tentang ajaran agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari warga yang masih jarang pergi ke masjid, antusiasme terhadap hari besar Islam dan perayaan kurang, banyak kaum wanita yang belum berjilbab, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya menjadi muslim yang masuk Islam secara *kaffah*, artinya tidak hanya sebatas KTP saja yang bertuliskan agama Islam akan tetapi sungguh-sungguh dan sepenuhnya menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Banyak dari warga, khususnya kaum wanita di desa Wangandowo yang masih belum memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum Islam, khususnya terkait hukum fiqh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, banyak ibu-ibu maupun remaja wanitanya yang belum paham terkait masalah hukum fiqh seperti

masalah haid, kapan berakhirnya, hukum hak dan kewajiban istri kepada suami, mandi wajib, bersuci, melahirkan, nifas, *istihadhah*, serta masalah-masalah kewanitaannya lainnya. Bahkan, Ibu-Ibu yang hingga berusia lanjut pun banyak yang belum memahami secara benar tentang hal-hal kewanitaannya tersebut. Hal ini tentu saja perlu adanya sebuah penguatan tentang literasi fiqh wanita, sehingga masyarakat khususnya para wanita menjadi lebih paham dan kaya akan literasi, terutama literasi Fiqh.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan para kaum wanita di Desa Wangandowo yaitu para remaja wanita dan ibu-ibu. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Community Based Research* (CBR). Banks, S., & Manners, (2012) menyatakan bahwa metode CBR merupakan kajian riset yang menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas di dalamnya dengan tujuan memberikan dukungan dan keterlibatan aktif untuk menghasilkan suatu nilai bagi komunitas tersebut dan menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan tersebut. Tim pendamping berperan sebagai fasilitator yang bersama-sama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dampingan. Pelaksanaan pengabdian ini bersifat partisipatori, artinya tim pendamping dan mitra secara bersama-sama dan proaktif untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, diskusi yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap literasi fiqh wanita, serta literasi membaca dan berbahasa pada anak. Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memanfaatkan instrumen penilaian berupa kuesioner yang difungsikan untuk mengetahui respon dari peserta pelatihan.

Ciri utama CBR adalah adanya kolaborasi antara tim pengabdian dengan komunitas di setiap tahap penelitian. Tim pengabdian membantu komunitas dalam menerapkan solusi untuk menciptakan perubahan sosial. Ukuran keberhasilan pada Metode CBR adalah kemanfaatan data yang diperoleh bagi komunitas. Metode CBR memiliki tiga prinsip utama yaitu: Pertama melakukan kolaborasi antara tim pengabdian dan komunitas; Kedua melakukan validasi terhadap pengetahuan yang

dimiliki komunitas dan melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi; Ketiga melakukan perubahan sosial sebagai sarana utama untuk mencapai keberhasilan. CBR pada umumnya diawali dengan merumuskan pertanyaan, mengembangkan desain, mengumpulkan data, analisis data, dan menulis hasil penelitian, melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh, serta menyimpulkan dan mengambil pelajaran dari keseluruhan proses yang dilakukan (Wicaksana & Rachman, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Pra Kegiatan

Tahapan awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah persiapan dan pra kegiatan. Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang tim pengabdian lakukan, yaitu: 1) analisis kondisi awal tempat pengabdian, 2) penentuan lokasi pengabdian, 3) persiapan kegiatan dan 4) sosialisasi program pengabdian. Berikut ini disajikan deskripsi dari masing-masing kegiatan:

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah menganalisis kondisi awal tempat pengabdian. Observasi dan analisis dilakukan untuk meninjau, memahami, serta memperdalam problematika yang terjadi di daerah atau masyarakat di sekitar kampus. Kampus II UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sendiri terletak di daerah Kabupaten, agak jauh dari kota. Sehingga di daerah tersebut sebagian besar warganya adalah masyarakat pedesaan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berbagai problematika yang terjadi dalam masyarakat saat ini, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan yakni literasi dan ilmu pengetahuan yang masih kurang. Kampus sebagai penggerak keilmuan yang berisi *civitas academica* seyogyanya mampu menjadi *Darul Ilmi* yaitu rumahnya ilmu pengetahuan. Adanya problematika dalam masyarakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dicari solusinya. Tim mencari informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menyerap aspirasi dalam merencanakan dan menetapkan program pemberdayaan,

sehingga tim pengabdian merumuskan kegiatan dengan tema “Penguatan Literasi Fiqih wanita di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan”.

Kedua Sebelum menentukan lokasi pengabdian, tim melakukan survei ke Kantor Kepala Desa tentang latar belakang pendidikan masyarakat terutama kaum wanita. Berdasarkan hasil survei tim pengabdian menemukan sebagian besar kaum wanita di Desa Wangandowo lulusan dari sekolah umum, masih sedikit yang berasal dari alumni pesantren. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ditemukan pula anak-anak dari 2 Sekolah Dasar di Desa Wangandowo yang masih rendah dalam literasi membaca dan berbahasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil survei dan wawancara tim pengabdian, maka tim menentukan lokasi pengabdian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Penentuan lokasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek pertimbangan, survei masyarakat, dan analisis problematika pada masyarakat di sekitar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ketiga Tim Pengabdian melakukan beberapa rapat pertemuan untuk merencanakan kegiatan penguatan literasi fiqih wanita, literasi membaca, dan literasi berbahasa di Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Rapat pertemuan ini melibatkan tim pokja, kepala desa, dan mahasiswa. Rapat pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 18 September 2023 membahas penentuan tanggal kegiatan yaitu tanggal 7-8 dan 14-15 Oktober 2023, Kegiatan dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama kegiatan penguatan literasi fiqih wanita untuk ibu-ibu dan para remaja di Desa Wangandowo; kedua kegiatan literasi membaca dan berbahasa untuk anak-anak. Peserta kegiatan adalah para kaum wanita di Desa Wangandowo dan anak-anak usia sekolah dasar, tempat kegiatan dilakukan di Mushola Al-Ikhlas perum PSA 2 Desa Wangandowo. Dalam rapat ini juga menentukan narasumber yang akan mendampingi kegiatan literasi. Narasumber yang pertama membahas mengenai topik fiqih wanita yaitu Ustadzah Aan Fadia Annur, M.Pd. Beliau adalah seorang pengajar di Pondok

Pesantren Fatimah Al Batul Wangandowo Bojong, beliau berlatar belakang pondok selama 6 tahun di Cirebon. Narasumber kedua yakni Ustadzah Nunung Hidayati, beliau adalah pengurus FSHQ (Forum Silaturahmi Hafidzah Al-Qur'an) Muslimat NU Kabupaten Pekalongan. Beliau berlatar belakang di pondok pesantren selama 12 tahun. Sedangkan untuk kegiatan literasi membaca.

Rapat pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 2 Oktober 2023 membahas teknis acara, perlengkapan, serta pembagian tugas. Kemudian rapat akhir pokja pada hari Kamis 5 Oktober 2023 membahas checking akhir kegiatan pengabdian meliputi sosialisasi program dengan mengirim undangan untuk peserta, ceking perlengkapan, dan menyiapkan lokasi kegiatan.

Keempat Selanjutnya Tim Pengabdian melaksanakan pertemuan dan sosialisasi program pemberdayaan "Penguatan Literasi Fiqih dan Literasi Membaca Berbahasa di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan" kepada para wanita dan anak-anak. Pertemuan dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penguatan literasi fiqih, membaca, dan berbahasa dari narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan undangan kegiatan melalui RT setempat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk kajian dan talkshow serta diskusi dan sharing pengalaman. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali berturut-turut dalam 2 pekan. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober dan kegiatan kedua pada tanggal 14 Oktober 2023. Adapun narasumber pada kegiatan pertama tanggal 7 Oktober adalah Ustadzah Aan Fadia Annur, M.Pd. Beliau menjelaskan banyak hal terkait dengan haid, nifas, *istihadhah*, *thaharah*, mandi besar, mandi wajib dan lain sebagainya. Kegiatan pertama diikuti oleh 30 peserta.



Gambar 1. Kegiatan Kajian Fiqih Wanita Pekan 1

Kegiatan penguatan ini berbentuk kajian yang terdiri dari *pre-test*, kemudian penjelasan narasumber dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta sharing pengalaman. Setelah acara selesai dilanjutkan dengan *posttest*. Pada pekan pertama ini, ada seorang ibu bernama Rukmini yang berbagi tentang pengalaman anak perempuannya yang masih balita sekitar umur 3 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya. Beliau bertanya darah ini termasuk dalam golongan darah apa. Pertanyaan kedua dari Ibu Atik Wijayanti bertanya mengenai anaknya yang sangat atraktif dan menderita penyakit ADHD yakni keadaan mental yang tidak bisa fokus dalam suatu hal, beliau bertanya apakah anak tersebut terkena hukum taklifi.

Narasumber menjawab pertanyaan pertama tentang darah yang keluar dari kemaluan anak balita termasuk golongan darah *istihadhah*. Jadi anak tersebut tetap bisa melakukan ibadah sebagaimana biasanya. Pertanyaan kedua mengenai penyakit ADHD ini anak tersebut tetap dikenai hukum artinya tetap berkewajiban melakukan ibadah sebagaimana mestinya karena ADHD ini bukan merupakan penyakit gila atau hilang akal sehatnya, penyakit tersebut hanya kondisi mental yang terlalu hiperaktif dan tidak bisa fokus yang terjadi hanya pada waktu tertentu saja.

Kegiatan kedua dilaksanakan pada pekan berikutnya yaitu tanggal 14 Oktober 2023. Narasumber dalam kegiatan kedua adalah Nunung Hidayati, M.Pd. Beliau adalah pengurus FSHQ Muslimat NU Kabupaten Pekalongan. Beliau berlatar belakang 12 tahun di Pondok Pesantren. beliau menjelaskan tentang fiqih ibadah dan fikih munakahat yang meliputi salat, puasa, zakat, dan juga tentang kewajiban istri kepada suami.

Peserta kegiatan pada pekan kedua ini masih tetap diikuti oleh 30 orang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan foto kedua :



Gambar 2. Kegiatan Kajian Fiqih Wanita Pekan 2

Pada kegiatan kajian pekan kedua ini kaum wanita di Desa Wangandowo masih tetap antusias terlihat dari jumlah peserta yang tidak berkurang. Pada pekan ini, masyarakat lebih antusias karena membahas mengenai hukum rumah tangga. Baik dari para remaja maupun ibu-ibu tertarik membahas masalah ini. Salah satu remaja bernama Syifa bertanya mengenai kriteria mencari suami yang sholeh dan menjadi istri yang sholehah. Lalu berikutnya Ibu Khomsatun bertanya mengenai hukum berpuasa bagi ibu menyusui dan cara mengganti puasa yang ditinggalkan. Pertanyaan pertama oleh Syifa dijawab bahwa kriteria mencari pasangan itu menurut pandangan Islam ada 4 kriteria yakni dilihat dari keturunan, kecantikan/kecantikan, harta, agama. Akan tetapi jika keempatnya tidak bisa didapatkan maka lihatlah yang terpenting adalah agamanya. Untuk menjadi istri sholehah maka harus memperhatikan beberapa hal berikut yaitu: 1) Menaati perintah suami (selama tidak menentang syariat); 2) Merendahkan pandangannya di hadapan suami; 3) Memiliki sikap pemalu di hadapan suami; 4) Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya Ketika keluar rumah; 5) Menampakkan rasa cinta dan bergembira di hadapannya; 6) Mentaati keinginan biologis suami di tempat tidur; 7) Memperhatikan kebersihan mulut dan menggunakan wewangian; 8) Berpenampilan menarik

dihadapan suami dan tidak berhias jika suami pergi.

3. Pasca Kegiatan Pengabdian Masyarakat

a. Melakukan monitoring dan evaluasi

Tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tim melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap proses pengabdian yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan program pemberdayaan ini. evaluasi pada kegiatan penguatan literasi fiqih wanita dilakukan pada saat akhir kegiatan. Pada saat kegiatan pekan pertama tim pengabdian melakukan evaluasi dengan melihat kekurangan serta respon masyarakat dan anak-anak terhadap kegiatan yang berlangsung. Hasil evaluasi dijadikan perbaikan pada kegiatan di pekan kedua. Tim pengabdian juga memberikan masukan dan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan untuk literasi fiqih wanita dan literasi membaca di pekan berikutnya.

b. Membuat Laporan dan Dokumentasi.

Tim pengabdian membuat laporan dan dokumentasi pada setiap kegiatan. Laporan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan program selanjutnya.

PEMBAHASAN

Peningkatan Literasi Fiqih Wanita untuk para ibu dan remaja wanita di Desa Wangandowo dapat dilihat dari *g-form pre-test* dan *post-test* yang sudah diberikan oleh tim pengabdian sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Tim pengabdian memberikan pertanyaan seputar fiqih wanita terkait masalah haid, nifas, *istihadhah*, salat, puasa, dan seputar fiqih *munakahat*. ada 15 pertanyaan yang dijawab melalui google form dari HP peserta masing-masing.

Hasil awal sebelum kegiatan dimulai adalah sebagai berikut:

1. Pada masalah haid: dari 30 responden ada 17 orang yang menjawab kurang memahami masalah haid. Ada responden yang menjawab masa minimal haid adalah 1 jam, namun ada juga responden yang menjawab 7 hari. 13 responden menjawab benar.
2. Pada masalah nifas: dari 30 responden, ada 13 responden yang menjawab maksimal nifas adalah 40 hari. Sedangkan 3 responden menjawab 7 hari. 14 responden menjawab benar.
3. Pada masalah *istihadhah*: dari 30 responden, ada 21 responden menjawab bahwa darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid dan nifas. 9 responden menjawab benar.
4. Pada masalah salat: dari 30 responden 18 responden belum memahami tentang rukun dan sunnah salat terbukti mereka menjawab bahwa orang yang tidak melakukan tasyahud awal salatnya tidak sah. Sedangkan 12 responden menjawab benar.
5. Pada masalah puasa: dari 30 responden 16 responden belum memahami bahwa orang yang hamil dan menyusui wajib mengganti puasanya. Sedangkan 14 responden menjawab benar.
6. Pada masalah fikih munakahat: dari 30 responden 9 responden masih belum memahami kriteria minimal pilihan yang diwajibkan dalam memilih calon pasangan. Sedangkan 21 responden menjawab benar.

Setelah melihat jawaban dari 30 responden yang hadir, tim pengabdian menentukan bahan kajian untuk kegiatan penguatan literasi fiqih wanita. adapun setelah kegiatan dilaksanakan, nampak adanya peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengisian google form setelah kegiatan berakhir. Adapun hasil peningkatan setelah kegiatan berlangsung dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pada masalah haid, dari 30 responden yang sebelumnya 17 orang jawabannya kurang memahami masalah haid, maka setelah adanya kajian fiqih wanita selama 2 kali kegiatan, hasilnya 28 orang memahami masalah haid. Hasil peningkatan sebesar 93%.

2. Pada masalah nifas, dari 30 responden yang sebelumnya ada 20 orang responden kurang memahami masalah nifas, setelah mengikuti kajian fiqih wanita 30 responden memahami masalah nifas. Hasil peningkatan sebesar 100%.
3. Pada masalah *istihadhah*, dari 30 responden yang sebelumnya ada 21 responden kurang memahami masalah tersebut, akan tetapi setelah mengikuti kajian fiqih hanya 3 orang responden yang belum sepenuhnya memahami. 27 responden sudah memahami terkait *istihadhah*. Hasil peningkatan sebesar 90%.
4. Pada masalah salat, dari 30 responden yang sebelumnya ada 18 responden yang belum memahami tentang rukun dan sunnah salat setelah mengikuti kajian fiqih wanita hanya 4 responden saja yang belum memahami. 26 responden sudah memahami terkait dengan rukun salat, sunnah shalat dan hal-hal yang membatalkan salat. Hasil peningkatan sebesar 87%.
5. Pada masalah puasa, dari 30 responden yang sebelumnya 16 responden belum memahami bahwa orang yang hamil dan menyusui wajib mengganti puasanya, maka setelah mengikuti kajian fiqih wanita ada sebanyak 28 responden sudah memahami masalah puasa. Hasil peningkatan sebesar 93%.
6. Pada masalah fikih munakahat, dari 30 responden yang sebelumnya ada 9 orang belum memahami, maka setelah mengikuti kegiatan 0 orang yang belum memahami atau 100% responden memahami tentang munakahat.

Berdasarkan data tersebut, maka peningkatan dari peserta kegiatan pengabdian masyarakat tentang literasi fiqih wanita dapat dilihat peningkatannya secara lebih jelas dalam diagram berikut ini:

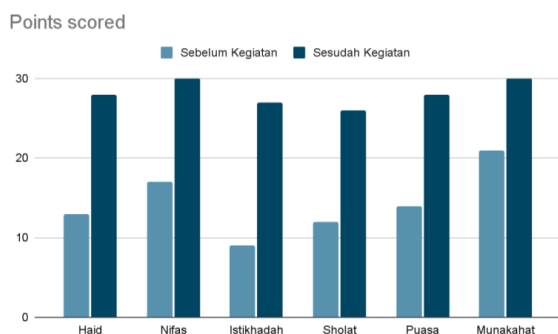


Diagram 1. Peningkatan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan diagram 1 diatas, hasil kegiatan pengabdian masyarakat penguatan literasi fiqih wanita terlihat memiliki dampak signifikan yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu ataupun para remaja wanita. Hasil kegiatan ini memperkuat kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan oleh Ana Yunita Sari, dkk pada tahun 2023 tentang Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan Dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri Di Desa Karanghaur.

Kemudian hasil pengabdian yang dilakukan oleh Fadhli, dkk pada tahun 2021 tentang Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan, begitu pula hasil pengabdian yang dilakukan oleh Faliyandra, dkk tahun 2021 tentang Dampingan Pemahaman Fiqih Wanita: Pengetahuan Tentang Darah Haid di Desa Semambung. Kemudian hasil pengabdian Utami, dkk tahun 2022 tentang Pendampingan Ibu-Ibu Rumah Tangga untuk Menghadapi Pandemi Corona dengan Fiqih Wanita. Kemudian hasil pengabdian Zulfikar, dkk tahun 2021 tentang Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo (Ana, A. Y., Muis, A., & Rofieq, 2023; Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmansyah, 2021; Faliyandra et al., 2021; Sri Utami et al., 2022; Zulfikar, 2021).

SIMPULAN

Penguatan literasi fiqih wanita yang dilakukan di desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan memberikan dampak

yang signifikan kepada masyarakat. Kegiatan yang dikemas dalam kajian literasi fiqih wanita diikuti oleh 30 peserta dengan materi seputar haid, nifas, *istikhadah*, salat, puasa, dan munakahat. Hasil peningkatan yang diperoleh pada materi haid sebesar 93%. Hasil peningkatan pada materi nifas sebesar 100%. Hasil peningkatan pada materi *istikhadah* adalah sebesar 90%. Hasil peningkatan pada materi salat sebesar 87%. Hasil peningkatan pada materi puasa sebesar 93%. Dan hasil peningkatan 100% pada materi fiqih munakahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, A. N. I. (2010). *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Ahsan Publishing .
- Ana, A. Y., Muis, A., & Rofieq, A. (2023). Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan Dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri Di Desa Karanghaur. *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 20–33.
- Arifin, M. Z. (2012). *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Zaman.
- Awwam, Q. (2017). *Fiqih Wanita: Panduan Hidup Wanita perspektif Islam*. Cerdas Interaktif.
- Banks, S., & Manners, P. (2012). *Community-Based Participatory Research: A Guide to Ethical Principles and Practice*. Center for Social Justice and Community Action.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmansyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Faliyandra, F., Hasanah, L., Safiatun, N., Akmaliah, L., & Ilmiyah, K. (2021). Dampingan Pemahaman Fiqih Wanita: Pengetahuan Tentang Darah Haid Di Desa Semambung. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Nunung. (2023). *Wawancara Istri Kepala Dukuh Kampir Desa Wangandowo*.
- Sri Utami, G., Kamarul, D. F., El Hafizah, N., Firdausi, M., Susanti, E., & Eka, D. N. (2022). Pendampingan Ibu-Ibu Rumah

Tangga Untuk Menghadapi Pandemi Corona Dengan Fiqih Wanita. In *J. A. I: Jurnal Abdimas Indonesia*. <https://dmi-journals.org/jai/>

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Community Based Research. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Zulfikar, D. (2021). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 168–173.